

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM DI MEDIA SOSIAL¹

Dhea Mirana Putri Ganny²

Caecilia J. J. Waha³

Debby Telly Antow⁴

A B S T R A K

Penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam atau *revenge porn* merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin marak terjadi seiring perkembangan teknologi informasi. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma kesesilaan, tetapi juga menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan kehormatan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang mengacu pada ketentuan pidana yang berlaku, dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda. Kendati demikian, hambatan kerap muncul pada aspek pembuktian, terutama terkait keaslian konten, motif pelaku, serta keberanian korban untuk melapor. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan masyarakat dalam

mencegah serta menindak pelaku, serta penguatan regulasi yang lebih spesifik untuk mengakomodasi karakteristik *revenge porn* di ranah hukum Indonesia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penyebarluasan Pornografi, dan Perbuatan Balas Dendam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pornografi diatur dalam Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008. Menurut pasal tersebut, Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksplorasi seksual yang melanggar norma kesesilaan dalam masyarakat. Undang-Undang ini mengatur tentang perbuatan yang dilarang, yaitu sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 dan Pasal 13. Perbuatan yang dilarang serta diatur berdasarkan undang-undang ini yaitu:

1. Tidak seorang pun boleh memproduksi, menggandakan, mendistribusikan, mengirim, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperdagangkan, menyewakan, atau menawarkan pornografi apa pun yang secara tegas memuat ketelanjanjan atau penampilan terbuka;
2. Setiap orang dilarang menawarkan jasa pornografi yang secara eksplisit menyajikan ketelanjanjan; alat kelamin terlihat jelas; yaitu secara langsung atau tidak langsung menawarkan atau mempromosikan layanan seksual. Siapa pun tidak boleh meminjam atau

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010373

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

- mengunduh pornografi sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi.
3. Setiap orang tidak boleh mendengarkan, menampilkan, menggunakan, memiliki atau menyimpan produk pornografi yang disebutkan kecuali diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
 4. Setiap orang tidak boleh mengubah orang lain menjadi obyek atau model dengan konten pornografi. Setiap orang tidak boleh menampilkan dirinya atau orang lain dalam pertunjukan atau tempat umum yang menampilkan ketelanjangan, pelecehan seksual, persetubuhan atau konten pornografi lainnya.

Pornografi balas dendam adalah Tindakan yang dilakukan dengan menyebarkan gambar atau video seksual seseorang tanpa persetujuannya. tindakan ini dilakukan untuk mempermalukan, mengintimidasi, mengisolasi dan menghancurkan kehidupan korban. pelaku pornografi balas dendam berupa pacar,mantan pacar atau orang yang tidak di kenal.berdasarkan komnas Perempuan mencatat jumlah kasus seksual pada mei 2022 sampai dengan desember 2023 mencapai 4.179 kasus. Laporan yang di terima paling banyak yaitu kekerasan seksual berbasis elektronik(KSBE). kasus KSBE yang di terima komnas Perempuan mencapai 2.776 kasus sementara itu, ada 623 kasus pelecehan seksual dan sisanya pemerkosaan.

Pornografi balas dendam saat ini sedang merajalela di Indonesia bahkan menjadi masalah yang berkelanjutan. Korban dari revenge porn tersebut kebanyakan adalah para wanita baik yang masih remaja atau bahkan orang dewasa, berikut contoh kasus pornografi balas dendam.

Kasus yang terjadi di desa durensawit dukuh ciroto RT. 04/RW.04 kecamatan kayen kabupaten pati, berawal Ketika sebelumnya antara terdakwa dengan saksi/korban ending Pujiwati binti sukissmo menjalin hubungan pacarana selama kurang 1 tahun sejak dari bulan desember 2022 sampai dengan bulan mei 2023 dan terdakwa saat itu sedang berada diluar kota

untuk bekerja sehingga komunikasi antara saksi/korban endang Pujiwati binti sukismo dengan terdakwa hanya menggunakan saran handphone melalui media social whatsap,selanjutnya pada suatu saat terdakwa menhubungi korban melalu vc yang mana saat itu korban baru juga selesai mandi(telanjang) situasi tersebut ternyata dimanfaatkan oleh terdakwa untuk diam-diam memfoto maupun merekam semua aktivitas yang dilakukan korban.seiring berjalanya waktu terdakwa mengutarakan keinginanya untuk melanjutkan hubungan kejenjang pernikahan namun mendapatkan penolakan dari orang tua saksi/korban dengan alasan tidak ada kecocokan dalam perhitungan weton,hal tersebut membuat terdakwa sakit hati dan setelah adanya penolakan tersebut komunikasi antara saksi/korban dan terdakwa berkurang dan bahkan tidak ada komunikasi lagi dan membuat puncak kemarahan terdakwa tersebut yaitu setelah mengetahui nomor kontaknya diblokir oleh saksi/korban, selanjutnya dalam keadaan emosi timbul niat terdakwa untuk mempermalukan keluarga dan saksi/korban dengan membuat beberapa akun FB, Tiktok dan mengupload beberapa foto tanpa busana (telanjang).

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan teknologi, telah memberikan pengaruh terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur hingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial Masyarakat Indonesia. berkembangnya pornografi di Tengah Masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

Kemajuan teknologi seperti ini menimbulkan masalah negatif bagi kalangan Masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya, terutama generasi muda, baik terhadap perilaku, moral (akhlik), maupun terhadap keluarga dan Masyarakat beradab, seperti pergaulan bebas, peselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak di

luar nikah aborsi, kekerasan seksual, perilaku yang menyimpang lainnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam di media sosial?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.⁵ Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Didalam penelitian hukum dilakukan uuk mengahsilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.⁶

PEMBAHASAN

⁶ Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.35

⁷

<https://hukum.uma.ac.id/2024/09/11/aturan->

A. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penyebarluasan Pornografi

Di Indonesia, Peraturan hukum adalah kumpulan norma atau aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh otoritas yang berwenang dalam suatu masyarakat, bertujuan untuk mengatur perilaku individu dan kelompok, serta menciptakan ketertiban dan keadilan. Peraturan hukum bersifat memaksa dan pelanggaran terhadapnya akan mengakibatkan sanksi atau hukuman tertentu. Aturan hukum diinterpretasikan dan ditegakkan oleh lembaga peradilan yang bertugas untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil.

Aturan hukum dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti aturan tentang hak asasi manusia, kontrak, keluarga, pidana, hingga hubungan internasional. Tanpa aturan hukum yang jelas, masyarakat akan menghadapi ketidakpastian dan kekacauan, karena tidak ada mekanisme untuk mengatur perilaku atau menyelesaikan perselisihan secara adil. Adapun juga beberapa fungsi dari aturan hukum di Indonesia :⁷

1. Mengatur Perilaku Masyarakat
mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Aturan ini memberikan panduan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar hukum.
2. Menciptakan Ketertiban dan Keadilan
Aturan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas, setiap individu tahu hak dan kewajiban mereka, serta bisa mengharapkan perlakuan yang sama di mata hukum. Keadilan bisa tercapai karena hukum menyediakan mekanisme untuk

[hukum-definisi-fungsi-dan-peran-dalam-masyarakat/#:text=Aturan%20hukum%20adalah%20seperangkat%20norma,ditegakkan%20oleh%20otoritas%20yang%20berwenang](#). Diakses pada 27 april 2025

menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil.

3. Melindungi Hak dan Kebebasan Individu

Aturan hukum berperan dalam melindungi hak-hak individu dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Ini termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, hak milik, kebebasan berekspresi, dan hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil.

4. Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan

Aturan hukum tidak hanya mengikat warga negara, tetapi juga pemerintah. Ini berarti pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum dan tidak boleh menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Dengan adanya aturan hukum, penyalahgunaan kekuasaan bisa dicegah, dan pemerintah yang melanggar hukum bisa dimintai pertanggungjawaban.

5. Menjamin Kepastian Hukum

Aturan hukum menciptakan kepastian hukum, yang berarti setiap individu mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang bisa mereka harapkan dari sistem hukum. Kepastian hukum penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, karena masyarakat dan pelaku bisnis membutuhkan prediktabilitas untuk beroperasi dengan lancar.

Sebelum adanya undang-undang terkait yang mengatur mengenai perbuatan revenge porn di Indonesia karena memang istilah revenge porn ini baru saja muncul beberapa waktu belakangan sehingga dalam KUHP masih belum mengatur terkait perbuatan tersebut. Namun, KUHP hanya mengatur mengenai sebuah perbuatan yang melanggar kesusilaan dimana pengaturannya dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni ketentuan Pasal 281 dan Pasal 282 tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Dalam ketentuan dua pasal tersebut menjelaskan mengenai larangan seseorang yang melanggar kesusilaan serta seseorang yang menyiaran, mempertunjukkan atau

menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan. Selain itu juga dapat dilihat dalam Pasal 533 tentang Pelanggaran Kesusilaan yang pada intinya dalam pasal tersebut melarang seseorang mempertunjukkan dimuka umum tulisan maupun gambar atau benda lain yang mampu membangkitkan nafsu birahi orang lain.

dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya sebagai berikut :⁸

1. UU No. 44 Tahun 2008 (UU Pornografi)

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiaran, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masruba atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.” Pasal 4 ayat (1)

2. UU No. 19 Tahun 2016 jo UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan.” Pasal 27 ayat (1)

3. UU No 12 Tahun 2022 (UU TPKS)

“Setiap orang yang tanpa hak :

- a) *Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;*
- b) *Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak*

⁸ Hamza Hasan,Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, (Makasar: Universitas Alaudin, 2022), h. 31.

- penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau*
- c) *Melakukan pengintilan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.” Pasal 14 ayat (1)*

Belum adanya pengaturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai pornografi balas dendam di Indonesia maka dengan adanya penelitian ini penulis mencoba menelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang secara implisit mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diharapkan mampu untuk memberikan perlindungan hukum serta menjamin hak-hak korbannya.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diharapkan mampu untuk memberikan perlindungan hukum serta menjamin hak-hak korbannya.

Kasus Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) masih belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengaturnya, namun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam penanganan perkara revenge porn diantaranya UU Pornografi, UU ITE, UU TPKS. Namun UU Pornografi maupun UU ITE masih belum secara sepenuhnya melindungi hak-hak korban sehingga seringkali pihak korban masih menyayangkan atau masih tidak terima atas putusan yang hanya menjatuhkan hukuman terhadap pelaku namun hak korban tidak bisa dipenuhi. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual penerapan pasal-pasal yang diatur dalam UU ITE dan UU

Pornografi juga sering kali menkriminalisasi korban yang dalam beberapa kasusnya korban dianggap melakukan pencemaran nama baik dikarenakan Speak Up di publik atas apa yang dialaminya.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan atas hak warga negaranya dengan dibuatkannya regulasi yang memadai. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati (to respect), untuk melindungi (to protect), untuk memenuhi (to fulfil) Hak Asasi Manusia setiap warga negaranya. Sebagai pemaangku kewajiban (duty holder) negara sudah seharusnya dapat memenuhi kewajibankewajibannya dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia baik secara nasional maupun internasional, sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat sebagai pemegang hak (right holder).⁹

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, protection adalah the act of protecting¹⁰

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.¹¹

⁹ Farris Ghiffari, “Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara”. Diakses pada 27 april 2025

¹⁰ Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, ninth edition, (St. paul: West, 2009), h. 1343

¹¹ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, Republika, 24 Mei 2004

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:¹²

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

Perlindungan terhadap korban kaitannya dengan kejahatan kekerasan seksual berbasis siber, termasuk pornografi balas dendam (*revenge porn*) terbagi ke dalam kategori perlindungan sosial dan psikis, serta perlindungan hukum. Perlindungan sosial dan psikis mencakup tindakan pendampingan agar

memberikan rasa aman bagi korban dari sanksi sosial di masyarakat dan membantu korban untuk memulihkan mental korban supaya dapat kembali seperti sediakala (*recovery*).

Ketakutan korban untuk melakukan pelaporan seringkali dilatarbelakangi dengan perasaan takut atau tidak siap untuk menerima labelling sosial yang akan didapatkan apabila masyarakat umum mengetahui bahwa foto atau videonya yang bermuatan pornografi tersebut tersebar.

Perlindungan hukum korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) menjadi penting karena harkat dan martabat korban telah direndahkan, korban menderita tekanan psikologis baik berupa rasa trauma maupun rasa malu yang berkepanjangan, adanya penyebarluasan konten di media social sebagaimana dilakukan oleh pelaku akan jejak digital konten bermuatan asusila yang sulit untuk dihapus serta dapat dibagikan dan diperbanyak oleh siapapun, sehingga hal ini tentunya sangat merugikan diri korban.¹³ Kerugian yang diderita korban dalam tindak pidana ini cenderung berupa kerugian immateriil, sehingga dirasa sangat penting untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban *revenge porn* seperti halnya, korban perlu mendapatkan restitusi, konseling, bantuan hukum, pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana, serta hak untuk dilupakan bagi seorang perempuan sebagai korban *revenge porn*.¹⁴

B. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam.

¹² <https://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 27 april 2025 pukul 20.00

¹³ Nur Rachmad, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Siber: Studi Kasus Revenge Porn di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 3, 2020, hlm. 728-729.

¹⁴ uluk Nur Hamidah, "Hak untuk Dilupakan (Right to be Forgotten) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 113-114

Seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan pidana apabila tindakannya terbukti sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, tidak semua pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman. Hal ini dikenal dengan adanya alasan pemaaf. Dalam hukum pidana hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab saja yang bisa dimintai pertanggungjawaban perbuatannya (dapat dihukum). Hal yang mendasari kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing dikenal dengan nama *teorekembaarheid criminal responsibility* atau *criminal liability* diartikan untuk menentukan apakah seseorang atau pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak.

Van Hamel mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:¹⁵

- a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan

Seseorang dikatakan memiliki kesalahan atau pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana maka akan dilakukan penegakan hukum terhadap orang tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Untuk bisa dijatuhi pidana pada seseorang karena perbuatannya, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana bertujuan sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang agar sah untuk diberikan hukuman.

¹⁵ *ibid*

Pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah si pelaku tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana adalah regulasi terkait proses memperlakukan orang yang melanggar aturan. Maka perbuatan yang dilarang itu dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Pelaku dalam tindak pidana adalah seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur delik dan dianggap bertanggung jawab atas kejahatan. Umumnya, sering didengar bahwa pelaku ialah orang yang melakukan suatu tindakan. Hukum pidana membahas bahwa istilah pelaku selalu dihubungkan dengan unsur-unsur dari sebuah tindak pidana. Menurut ilmu hukum pidana, pelaku adalah orang yang telah memenuhi segala unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung pencelaan subjektif dan objektif. Pencelaan subjektif memiliki arti bahwa pembuat wajib atau patut dicela atas perbuatan (tindak pidana) yang telah dilakukan. Sementara, pencelaan objektif memiliki makna bahwa apabila pembuat melakukan perbuatan yang melawan hukum, pembuat wajib diancam dengan pidana sesuai dengan hukum postif yang berlaku¹⁶

Dalam hukum positif Indonesia, aturan mengenai revenge porn tidak diatur secara khusus, melainkan pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan beberapa aturan terkait sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pada Pasal 281, disebutkan bahwa seseorang dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4500 apabila secara sengaja melanggar kesuisilaan, serta secara sengaja dan di depan orang lain yang ada

¹⁶ Utami, Tuty Budhi. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging". Jurnal Law Reform 3, No. 1 (2007): 32.

di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Selain itu, dalam Pasal 282 pada intinya dijelaskan perihal pelarangan untuk menyiarkan, mempertunjukkan, gambar atau benda yang isinya diketahui melanggar kesusilaan. Apabila larangan dalam ketentuan dilakukan ancaman pidananya berupa penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling tinggi Rp.4500.¹⁷

2. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dapat disimpulkan perihal setiap orang yang dapat diancam dengan pidana penjara 6 tahun paling lama dan/atau denda Rp. 1.000.000 paling banyak apabila orang yang bersangkutan membuat dapat diakses, mentransmisikan, dan mendistribusikan dokumen dengan muatan asusila secara sengaja dan tanpa hak. Pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan mendistribusikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengirim dan/atau menyebar informasi atau dokumen elektronik pada banyak orang melalui sistem elektronik.
3. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 29. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur mengenai tindak

pidana pembuatan, penyebarluasan, dan lain-lain terkait pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1). Pelanggaran pasal ini dapat dikenakan hukuman pidana penjara antara 6 bulan hingga 12 tahun, dan/atau denda antara Rp 250 juta hingga Rp 6 miliar.

Adapun dibawah ini terurai satu kasus yang berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan revenge porn dengan penjatuhan pidana menggunakan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yakni dalam Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/Pn Pt

Pada hari selasa tanggal 16 mei 2023 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di Ds. Durensawit dukuh cirot RT.04/RW.04 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang diuraikan dibawah ini:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Ketika sebelumnya antara terdakwa dengan saksi/korban Endang Pujiwati binti sukissmo menjalin hubungan pacarana selama kurang 1 tahun sejak dari bulan desember 2022 sampai dengan bulan mei 2023 dan terdakwa saat itu sedang berada diluar kota untuk bekerja sehingga komunikasi antara saksi/korban endang Pujiwati binti sukismo dengan terdakwa hanya menggunakan saran handphone melalui media social whatsapp, selanjutnya pada suatu saat terdakwa menhubungi korban melalui vc yang mana saat itu korban baru juga selesai mandi(telanjang) situasi tersebut ternyata dimanfaatkan oleh terdakwa untuk diam-diam memfoto maupun merekam semua aktivitas yang

¹⁷ <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/69819-1009-215809-1-10-20210606.pdf> di akses sabtu 27 april 2025

dilakukan korban seiring berjalanya waktu terdakwa mengutarakan keinginanya untuk melanjutkan hubungan kejenjang pernikahan namun mendapatkan penolakan dari orang tua saksi/korban dengan alasan tidak ada kecocokan dalam perhitungan weton, hal tersebut membuat terdakwa sakit hati dan setelah adanya penolakan tersebut komunikasi antara saksi/korban dan terdakwa berkurang dan bahkan tidak ada komunikasi lagi dan membuat puncak kemarahan terdakwa tersebut yaitu setelah mengetahui nomor kontaknya diblokir oleh saksi/korban, selanjutnya dalam keadaan emosi timbul niat terdakwa untuk memermalukan keluarga dan saksi/korban dengan membuat akun medsos dengan nama FB pujiwatie, FB Wongpati, FB Komunitas Anak Asli Pati, FB Informasi Seputar Kayen, Tiktok dengan inisial@endangpujiwati87, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari saksi/korban seluruh foto dan video yang berisi muatan pornografi berupa foto payudara saksi/korban Endang Pujiwati Binti Sukismo, adegan ciuman terdakwa dengan saksi/korban hanya mengenakan baju dalam maupun tanpa busana telah sengaja di upload oleh Terdakwa menjadi story(cerita) di FB Pujiwatie, FB Wongpati, Tiktok dengan inisial@endangpujiwati87, FB Informasi Seputar Kayen serta disitus biro jodoh yang disertai dengan beberapa contoh tulisan “Endang Puji Wati Anake Bapak Sukismo” dengan tujuan agar keluarga saksi/korban Endang Pujiwati Binti Suksimo dan juga biar sama-sama malu karena saksi/korban dan terdakwa tidak ada nada yang menyukai sewilayah Kayen dan Pati.

Unggahan tersebut membuat korban merasa malu, kecewa, dan sedih. Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Penetapan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemidanaan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, perumusan tujuan pemidanaan berfungsi sebagai landasan untuk membedakan serta mengevaluasi sejauh mana suatu jenis sanksi, baik berupa pidana maupun tindakan lain yang ditetapkan melalui kebijakan legislasi, mampu mencapai hasil yang diharapkan secara efektif. Walaupun jenis sanksi yang diberikan dapat bervariasi tergantung pada bentuk kejahatannya, prinsip dasarnya adalah bahwa seluruhnya bentuk sanksi dalam hukum pidana harus tetap sejalan dan berorientasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri.¹⁸

Bahwa dalam perkara tersebut, penuntut umum dalam tuntutan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Nursetyo Budi Laksono Bin Sahuri Hadipranoto (Alm) Bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesucilaan” sebagaimana dalam Surat dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang- undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa

¹⁸ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM, 2001), hlm 12

menjalani penahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan hukum di Indonesia memiliki fungsi fundamental dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam konteks kejahatan berbasis siber seperti pornografi balas dendam (*revenge porn*), regulasi yang ada masih bersifat parsial dan belum mengatur secara khusus tindak pidana tersebut. Meskipun beberapa undang-undang seperti UU Pornografi dan UU ITE dapat digunakan untuk menjerat pelaku, penerapannya belum sepenuhnya menjamin perlindungan dan pemulihan hak korban, terutama perempuan, yang kerap mengalami kerugian immateriil serta dampak sosial dan psikologis berkepanjangan.
2. Penegakan hukum merupakan proses penting dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum di suatu negara. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan yang tertulis, tetapi juga pada pelaksanaannya yang konsisten, adil, dan bebas dari intervensi kepentingan. Keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh integritas aparat penegak hukum, partisipasi masyarakat, serta adanya sistem hukum yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks kasus *revenge porn*, meskipun belum diatur secara khusus, hukum positif Indonesia memungkinkan penjatuhan pidana melalui ketentuan dalam KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi. Putusan pengadilan atas kasus nyata menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan kepada pelaku *revenge porn* berdasarkan unsur kesalahan dan pencelaan atas perbuatannya.

B. Saran

1. Penegakan hukum merupakan proses penting dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum di suatu negara. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan yang tertulis, tetapi juga pada pelaksanaannya yang konsisten, adil, dan bebas dari intervensi kepentingan. Keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh integritas aparat penegak hukum, partisipasi masyarakat, serta adanya sistem hukum yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks kasus *revenge porn*, meskipun belum diatur secara khusus, hukum positif Indonesia memungkinkan penjatuhan pidana melalui ketentuan dalam KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi. Putusan pengadilan atas kasus nyata menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan kepada pelaku *revenge porn* berdasarkan unsur kesalahan dan pencelaan atas perbuatannya.
2. Penegakan hukum merupakan proses penting dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum di suatu negara. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan yang tertulis, tetapi juga pada pelaksanaannya yang konsisten, adil, dan bebas dari intervensi kepentingan. Keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh integritas aparat penegak hukum, partisipasi masyarakat, serta adanya sistem hukum yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks kasus *revenge porn*, meskipun belum diatur secara khusus, hukum positif Indonesia memungkinkan penjatuhan pidana melalui ketentuan dalam KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi. Putusan pengadilan atas kasus nyata menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan kepada pelaku *revenge porn* berdasarkan unsur kesalahan dan pencelaan atas perbuatannya.

berdasarkan unsur kesalahan dan pencelaan atas perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, ninth edition, (St. paul: West, 2009),

Hamza Hasan, Kejahatan Kesililan Perspektif Hukum Pidana Islam, (Makasar: Universitas Alaudin, 2022)

Komariah, Hukum Perdata, (Malang: UMM, 2001)

Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", Republika, 24 Mei 2004

Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.35

Jurnal

Nur Rachmad, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Siber: Studi Kasus Revenge Porn di Indonesia," Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 No. 3, 2020, hlm. 728-729.

Uluk Nur Hamidah, "Hak untuk Dilupakan (Right to be Forgotten) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 113-114

Utami, Tuty Budhi. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging". Jurnal Law Reform 3, No. 1 (2007): 32.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet

<https://hukum.uma.ac.id/2024/09/11/aturan-hukum-definisi-fungsi-dan-peran-dalam-masyarakat/#:~:text=Aturan%20hukum%20adalah%20seperangkat%20norma,ditegakkan%20oleh%20otoritas%20yang%20berwenang.> Diakses pada 27 april 2025

<https://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>